



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis Laboratorium Lingkungan pada DLH Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada DLH Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Pejabat/Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disebut Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.
11. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah Penyediaan/pelayanan Pengambilan

Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan dalam rangka mengukur Parameter Kualitas Lingkungan hasil samping produksi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
13. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Produksi Usaha Daerah adalah Produk Daerah berupa Hasil Usaha Pengambilan Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan.
17. Analisa Parameter Lingkungan adalah semua yang termasuk kegiatan untuk menganalisis limbah cair, air permukaan, air tanah, biologi, kualitas udara ambien dan emisi dengan instalasi laboratorium yang dibangun dan/atau dikelola/dikoordinasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui pengambilan Contoh langsung dari sumbernya.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti Surat Setoran Retribusi Daerah, pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah meliputi pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan dalam rangka mengukur Parameter Kualitas Lingkungan hasil samping produksi.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Analisa Parameter Lingkungan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi atas penggunaan jasa pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Analisa

Parameter Lingkungan.

Pasal 4

Pengambilan Contoh Uji sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 adalah Pengambilan sejumlah atau sebagian bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sehingga bagian bahan atau yang diambil bersifat mewakili keseluruhan bahan.

BAB III

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Instansi Pengelola penggunaan jasa pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan Analisa Parameter Lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan diberikan mandat oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB IV

TEMPAT PELAYANAN RETRIBUSI

Pasal 6

Subjek Retribusi membuat permohonan pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Analisa Parameter Lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran Subjek Retribusi dilaksanakan oleh setiap orang/Instansi/Badan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati c.q Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pendaftaran Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) SKRD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Bagian Kedua

Tata cara Penetapan, Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah hari Pengambilan Contoh Uji, jumlah Contoh Uji dan jenis Parameter yang diuji.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Masa Retribusi adalah perkali pelayanan atau pertransaksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada saat pelayanan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Analisa Parameter Lingkungan dilaksanakan atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SKRD diterbitkan
- (2) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten atau melalui pemungut/bendahara penerima retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (4) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap Wajib Retribusi yang melakukan pembayaran harus memberikan bukti setor pembayaran ke petugas/bendahara penerima di UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan

dan diadakan oleh Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak dan Retribusi selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga berupa SKRD.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan Retribusi dengan

alasan yang jelas.

- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Pengurangan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan dan pembebasan Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (5) Pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati c.q Kepala DLH.
- (2) Bupati melalui Kepala DLH dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala DLH tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H.M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR II

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR II TAHUN 2025 TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) ATAU FORMULIR PERMOHONAN/INVOICE PENGAMBILAN DAN/ATAU ANALISA CONTOH UJI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan
No. 0079 / LP3 / LABLING-1 / LRK / KLIH



Jl. Kp. Widi Ulin Kp. Sekayu Telp. 0714-3340551 Fax. 0714-322655-e-mel: lsh@musibanyuasin.com

Formulir No. 7.4/03/FP/LL/2020

Formulir Permohonan Pengujian Contoh (FPPC)/ Invoice (Tagihan)

No. FPPC : 660/ / FPPC / VI / DLH / 20...

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama
Perusahaan/Instansi
Alamat
Kontak Person
Jenis Usaha

Mengajukan permohonan pemeriksaan contoh sebagai berikut :

1. tanggal diterima
2. jumlah contoh/
kemasan
3. Tgl pengambutan SBU
4. Kode contoh

No.	Kode Kemasan	Kode Contoh	Abnormalitas Contoh
4.1			
4.2			
4.3			
4.4			

5. Parameter Air dan Limbah Cair yang diuji :

No.	Parameter	Metode Uji	Jumlah Contoh	Harga (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1				Rp.	Rp.
2				Rp.	Rp.
4				Rp.	Rp.
5				Rp.	Rp.
6				Rp.	Rp.
7				Rp.	Rp.
8				Rp.	Rp.
9				Rp.	Rp.
10				Rp.	Rp.
Jumlah					Rp.
Uang Muka					Rp.
Sisa					Rp.

Ket : Asli (putih) pelanggan, biru arsip, merah bendahara

Penerima Contoh

Sekayu,

Pelanggan

Keterangan:

1. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara cash melalui bendahara penerima atau transfer ke Rekening RKUD Kab. Musi No. 149 30 00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dan mencantumkan pada berikut :
Retribusi ongkos limbah no FPPC (660/ / FPPC / VI / DLH/)
2. Untuk pengambilan Serifikat Hasil Uji (SHU) harus menandatangani bukti bayar yang dilengkapi dengan nomor FPPC/Invoice
3. Pembayaran melalui transfer dianggap sudah terlaksana apabila bendahara penerima telah mendapatkan bukti transfer

B. BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan No : 0079 / LPJ / LABLING-1 / LRK / KLH	
Jln. Kolonel Wahid Udin Km. Sembilan Jaya Kec. Sekayu Telp. 0714-1240132 Fax. 0714-322855e-mail : lab_ling_musibanyuasin.com		
KWITANSI		
Sudah diterima dan	:	
Uang Sebanyak	:	
Untuk Pembayaran	:	
Uang Sebanyak	:	Rp.
Musi Banyuasin,		
RKUD Kab. Muba No. Rekening : 148 30 00001 Bank Sumisil Babel Cabang Sekayu		

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H.M. TOHA